



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukardi Muhammad Alias Adi
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 32/8 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 001 Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Buruh)

Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Muhammad Jais Umar, S.H, Dkk dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Ternate, beralamat di Desa Wajo RT.001 RW.00 Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal tanggal 30 Januari 2023 Nomor 25/Pen-Pid.Sus/2023/PN Tte;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Tte



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKARDI MUHAMMAD Alias ADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SUKARDI MUHAMMAD Alias ADI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - ✓ 4 (empat) sachet plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 4,2 gram;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082188063490;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SUKARDI MUHAMMAD Alias ADI**, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan September tahun 2022 bertempat di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan (I) yakni sabu.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- ☞ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa SUKARDI MUHAMMAD Alias ADI sedang berada di Supermarket Alfamidi di depan Benteng Orange ingin membeli susu SGM untuk anaknya, tiba-tiba dihubungi oleh seseorang yang bernama SAFRUDIN AKRI Alias PANJANG dengan nomor 0821 8724 5805 ke nomor terdakwa dengan nomor 0821 8806 4390 dimana menyuruh terdakwa untuk datang ke Jambula untuk mengambil narkotika jenis sabu dan terdakwa mengiyakannya. Setelah selesai menerima telepon, terdakwa langsung menuju ke Jambula dan saat berada di depan Gapura terdakwa menghubungi SAFRUDIN AKRI Alias PANJANG dan disambungkan dengan kurir JNT yakni saksi MUHAMMAD FAJRI ELLY Alias AJI via telepon untuk mengambil paket. Setelah selesai, terdakwa langsung menuju ke rumah saksi MUHAMMAD FAJRI ELLY Alias AJI untuk mengambil paket yang disuruh oleh saudara SAFRUDIN AKRI Alias PANJANG dan setelah selesai mengambil paket terdakwa langsung ditangkap oleh saksi FAHRUDDIN Alias OTEN dan saksi AWANG SAPUTRA kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan. Dan di Kantor Polsek Ternate Selatan, terdakwa diinterogasi dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,2 gram yang disimpan dalam 1 (satu) pasang sandal eger bagian belakang dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 0821 8806 4390 yang dijadikan alat komunikasi. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Tte



menguasai, membawa dan memiliki atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

- ☞ Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 3696/NNF/IX/2022 Tanggal 30 September 2022 menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (Empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,6742 gram benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa **SUKARDI MUHAMMAD Alias ADI**, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu diatas, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman***".

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- ☞ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa SUKARDI MUHAMMAD Alias ADI sedang berada di Supermarket Alfamidi di depan Benteng Orange ingin membeli susu SGM untuk anaknya, tiba-tiba dihubungi oleh seseorang yang bernama SAFRUDIN AKRI Alias PANJANG dengan nomor 0821 8724 5805 ke nomor terdakwa dengan nomor 0821 8806 4390 dimana menyuruh terdakwa untuk datang ke Jambula untuk mengambil narkoba jenis sabu dan terdakwa mengiyakannya. Setelah selesai menerima telepon, terdakwa langsung menuju ke Jambula dan saat berada di depan Gapura terdakwa menghubungi SAFRUDIN AKRI Alias PANJANG dan disambungkan dengan kurir JNT yakni saksi MUHAMMAD FAJRI ELLY Alias AJI via telepon untuk mengambil paket. Setelah selesai, terdakwa langsung menuju ke rumah saksi MUHAMMAD FAJRI ELLY Alias AJI untuk mengambil paket yang disuruh oleh saudara SAFRUDIN AKRI Alias PANJANG dan setelah selesai mengambil paket terdakwa langsung ditangkap oleh saksi FAHRUDDIN Alias OTEN dan saksi AWANG SAPUTRA kemudian dibawa ke kantor

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian untuk dimintai keterangan. Dan di Kantor Polsek Ternate Selatan, terdakwa diinterogasi dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,2 gram yang disimpan dalam 1 (satu) pasang sandal eger bagian belakang dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 0821 8806 4390 yang dijadikan alat komunikasi. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa dan memiliki atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

- ☞ Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 3696/NNF/IX/2022 Tanggal 30 September 2022 menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (Empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,6742 gram benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa **SUKARDI MUHAMMAD Alias ADI**, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2022 bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ☞ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa **SUKARDI MUHAMMAD Alias ADI** sedang berada di Supermarket Alfamidi di depan Benteng Orange ingin membeli susu SGM untuk anaknya, tiba-tiba dihubungi oleh seseorang yang bernama **SAFRUDIN AKRI Alias PANJANG** dengan nomor 0821 8724 5805 ke nomor terdakwa dengan nomor 0821 8806 4390 dimana menyuruh terdakwa untuk datang ke Jambula untuk mengambil narkoba jenis sabu dan terdakwa mengiyakannya. Setelah selesai menerima telepon, terdakwa langsung

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Tte



menuju ke Jambula dan saat berada di depan Gapura terdakwa menghubungi SAFRUDIN AKRI Alias PANJANG dan disambungkan dengan kurir JNT yakni saksi MUHAMMAD FAJRI ELLY Alias AJI via telepon untuk mengambil paket. Setelah selesai, terdakwa langsung menuju ke rumah saksi MUHAMMAD FAJRI ELLY Alias AJI untuk mengambil paket yang disuruh oleh saudara SAFRUDIN AKRI Alias PANJANG dan setelah selesai mengambil paket terdakwa langsung ditangkap oleh saksi FAHRUDDIN Alias OTEN dan saksi AWANG SAPUTRA kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan. Dan di Kantor Polsek Ternate Selatan, terdakwa diinterogasi dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,2 gram yang disimpan dalam 1 (satu) pasang sandal eger bagian belakang dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 0821 8806 4390 yang dijadikan alat komunikasi.

- ☞ Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 menggunakan narkoba jenis sabu dan berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba Nomor : R/127/IX/2022/RS. Bhayangkara tanggal 20 September 2022, urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine;
- ☞ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Awang Saputra Alias Awang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terkait tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa yang menjadi pelaku penyalagunaan Narkotika jenis sabu yakni Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu disekitar Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate Tengah;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi;
- Bahwa peristiwa Penangkapan terhadap Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 19.30 WIT bertempat di rumah kurir Ekpedisi JNTdi Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa mendapat telpon dari temananya setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Jambula dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah rumah kurir untuk mengambil paket dari rumah kurir dan pada saat kurir menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa saya bersama dengan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti tersebut dan langsung kami amankan ke Kantor Mapolsek Kota Ternate untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa setelah kami interogasi Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi mengatakan bahwa dia disuruh oleh temannya yang bernama Safrudin Akri Alias Panjang untuk menjemput paket tersebut;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa kalau dia hanya menjemput saja;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi hanya Saksi dengan rekan;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan langsung kami amankan ke Kantor Mapolsek Kota Ternate dan setelah itu menyuruh Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi membuka paket tersebut dan barang bukti yang kami temukan berupa 4(empat) sachet bening kecil berisi Narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam irisan sandal jepit tersebut dan 1 (satu) Unit handphone merk oppo warna hitam Milik Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Ditres Narkoba Polda Maluku bahwa Narkoba jenis sabu dengan berat 3,6742 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi berupa 4(empat) sachet bening kecil berisi Narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam irisan sandal jepit tersebut dan 1 (satu) Unit handphone merk oppo warna hitam (barang bukti

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperlihatkan oleh Hakim kepada Saksi dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi sudah beberapa kali disuruh oleh Safrudin untuk menjemput paket tersebut;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi kenal dengan saudara Safrudin sudah lama;
- Bahwa Saksi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi;
- Bahwa Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi bukan target operasional;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

2. **FAHRUDIN Alias OTEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menjadi pelaku penyalagunaan Narkotika jenis sabu yakni Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi;
- Bahwa sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu disekitar Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate Tengah;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Awang Saputra Alias Awang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi;
- Bahwa peristiwa Penangkapan terhadap Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi terjadi pada hari selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 19.30 WIT bertempat di rumah kurir Ekpedisi JNTdi Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa mendapat telpon dari temananya setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Jambula dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah rumah kurir untuk mengambil paket dari rumah kurir dan pada saat kurir menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa saya bersama dengan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti tersebut dan langsung kami amankan ke Kantor Mapolsek Kota Ternate untuk pemeriksaan selanjutnya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami interogasi Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi mengatakan bahwa dia disuruh oleh temannya yang bernama Safrudin Akri Alias Panjang untuk menjemput paket tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi hanya Saksi dengan rekan;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan langsung kami amankan ke Kantor Mapolsek Kota Ternate dan setelah itu menyuruh Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi membuka paket tersebut dan barang bukti yang kami temukan berupa 4(empat) sachet bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam irisan sendal jepit tersebut dan 1 (satu) Unit handpone merk oppo warna hitam Milik Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Ditres Narkoba Polda Malut bahwa Narkotika jenis sabu sekitar berat 3,6742 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi berupa 4 (empat) sachet bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam irisan sendal jepit tersebut dan 1 (satu) Unit handpone merk oppo warna hitam (barang bukti tersebut diperlihatkan oleh Hakim kepada Saksi dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi sudah beberapa kali disuruh oleh Safrudin untuk menjemput paket tersebut;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi kenal dengan saudara Safrudin sudah lama;
- Bahwa Saksi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi;
- Bahwa Terdakwa Sukardi Muhammad Alias Adi bukan target operasional;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu yakni Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 19.30 WIT bertempat di rumah kurir Ekpedisi JNT di Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang dirumah kurir sehingga diamankan oleh Pihak Kepolisian adalah saudara Safrudin Akri minta tolong sama Terdakwa untuk mengambil paket dirumah kurir di Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate Selatan dengan tujuan untuk mengambil paket;
- Bahwa Safrudin Akri adalah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ternate;
- Bahwa pada saat itu Safrudin Akri hanya minta bantu sama Terdakwa untuk mengambil paket dirumah kurir di kelurahan Jambula dan Terdakwa tidak mengetahui paket tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi paket tersebut karena Safrudin Akri hanya minta bantu untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa saya baru mengetahui ketika saya diamankan oleh pihak kepolisian dan membuka paket tersebut ternyata isi paket adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut yang didapatkan pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian berupa 4 (empat) sachet bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam irisan sandal tersebut dan 1 (satu) Unit handpone merk oppo warna hitam.
- Bahwa barang bukti tersebut yang didapatkan saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian (Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengambil paket dirumah kurir tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diarahkan oleh Safrudin alamat rumah kurir tersebut;
- Bahwa pada hari selasa sekitar jam 19.30 WIT Safrudin menghubungi Terdakwa lewat telepon dan minta bantu untuk mengmabil paket di kelurahan Jambula di rumah kurir dengan memberitahukan alamat rumah kurir tersebut namun setelah Terdakwa sampai dikelurahan Jambula Safrudin menghubungi saya lewat telepon dan menyambungkan ke nomor telepon kurir JNT dan saat itu kurir langsung mengarahkan Terdakwa kealamat rumahnya untuk mengambil paket tersebut dan ketika Terdakwa sampai dirumah kurir tersebut Terdakwa disuruh masuk dan menunggu sebentar karena kurir sedang mengambil paket tersebut dan pada saat kurir

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan paket tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan paket tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak dibayar oleh Safrudin Akri dan hanya minta bantu saja untuk mengambil paket tersebut dan juga minta tolong sama Terdakwa untuk memberikan uang Rp. 100.000,- kepada kurir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi paket tersebut karena Safrudin hanya minta bantu sama Terdakwa untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Safrudin sekitar 1 tahun lalu dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman saja;
- Bahwa Safrudin Akri menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket baru pertama kali safrudin Akri menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui paket tersebut milik siapa karena Safrudin Akri hanya minta bantu Terdakwa untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan akan diberikan upah oleh Safrudin untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa hasil tes urine saya positif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekitar 1 bulan yang lalu dimana Terdakwa diajak oleh teman-teman untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah paket tersebut dibuka ternyata isinya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Safrudin Akri tidak memberitahukan kalau paket tersebut berisi apa dan hanya minta bantu Terdakwa untuk mengambil paket tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 4,2 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082188063490;

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 3696/NNF/IX/2022 tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, sebagai Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Hasura Mulyani, A.Md., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Dewi, S.Farm, telah memeriksa barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,6742 gram;

milik Sukardi Muhammad Alias Adi dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate terdakwa ditangkap karena telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa sedang berada di Supermarket Alfamidi di depan Benteng Orange ingin membeli susu SGM untuk anaknya, tiba-tiba dihubungi oleh seseorang yang bernama SAFRUDIN AKRI Alias PANJANG dengan nomor 0821 8724 5805 ke nomor terdakwa dengan nomor 0821 8806 4390 dimana menyuruh terdakwa untuk datang ke Jambula untuk mengambil narkotika jenis sabu dan terdakwa mengiyakannya.
- Bahwa setelah selesai menerima telepon, terdakwa langsung menuju ke Jambula dan saat berada di depan Gapura terdakwa menghubungi SAFRUDIN AKRI Alias PANJANG dan disambungkan dengan kurir JNT yakni saksi MUHAMMAD FAJRI ELLY Alias AJI via telepon untuk mengambil paket. Setelah selesai, terdakwa langsung menuju ke rumah saksi MUHAMMAD FAJRI ELLY Alias AJI untuk mengambil paket yang disuruh oleh saudara SAFRUDIN AKRI Alias PANJANG dan setelah selesai mengambil paket terdakwa langsung ditangkap oleh saksi FAHRUDDIN Alias OTEN dan saksi AWANG SAPUTRA kemudian dibawa ke kantor kepolisian.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,2 gram yang disimpan dalam 1 (satu) pasang sandal eger bagian belakang dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 0821 8806 4390 yang dijadikan alat komunikasi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 3696/NNF/IX/2022 Tanggal 30 September 2022 menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (Empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,6742 gram benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa“. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama SUKARDI MUHAMMAD Alias ADI dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa SUKARDI MUHAMMAD Alias ADI, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian tanpa hak atau melawan hukum, menurut *Van Bommel* suatu perbuatan itu dikategorikan “melawan hukum” antara lain:

- 1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) Bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) Bertentangan dengan hukum objektif”;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pengertian tersebut, dalam UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mewajibkan bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang *a quo* (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi unsur pasal dimaksud?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa yang saling mendukung dan dengan adanya barang bukti, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate.

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa sedang berada di Supermarket Alfamidi di depan Benteng Orange ingin membeli susu SGM untuk anaknya, tiba-tiba dihubungi oleh seseorang yang bernama SAFRUDIN AKRI Alias PANJANG dengan nomor 0821 8724 5805 ke nomor terdakwa dengan nomor 0821 8806 4390 dimana menyuruh terdakwa untuk datang ke Jambula untuk mengambil narkotika jenis sabu dan terdakwa mengiyakannya.

Menimbang, bahwa setelah selesai menerima telepon, terdakwa langsung menuju ke Jambula dan saat berada di depan Gapura terdakwa menghubungi SAFRUDIN AKRI Alias PANJANG dan disambungkan dengan kurir JNT yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD FAJRI ELLY Alias AJI via telepon untuk mengambil paket. Setelah selesai, terdakwa langsung menuju ke rumah saksi MUHAMMAD FAJRI ELLY Alias AJI untuk mengambil paket yang disuruh oleh saudara SAFRUDIN AKRI Alias PANJANG dan setelah selesai mengambil paket terdakwa langsung ditangkap oleh saksi FAHRUDDIN Alias OTEN dan saksi AWANG SAPUTRA kemudian dibawa ke kantor kepolisian.

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,2 gram yang disimpan dalam 1 (satu) pasang sandal eger bagian belakang dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor 0821 8806 4390.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 3696/NNF/IX/2022 Tanggal 30 September 2022 menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (Empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,6742 gram benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang baik dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum dalam penguasaan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 4,2 gram, 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082188063490, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUKARDI MUHAMMAD Alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Tte



menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastic bening berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 4,2 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082188063490;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H. M.H., Budi Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martina Bungin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Hadiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid, S.H. M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Budi Setiawan, S.H.



Panitera Pengganti,

MARTHINA BUNGIN